



PUTUSAN

Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN
PROVINSI BANTEN, sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI
BANTEN, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Februari 2022 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada Hari Sabtu tanggal 17 April 2004 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kota Depok Provinsi Jawa Barat, sebagaimana terbukti

"Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 17 April 2004;

Bahwa, Pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa **Sakinah**, nyaman dan betah, saling mencurahkan **Mawaddah**, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan, serta senantiasa mengharap **Rahmah** Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an suratAr-Rum: 21;

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Cluster Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx 15340;

Bahwa, Pernikahan Pemohon dan Termohon sudah terbilang 18 tahun dikarunia 1 orang anak yang Bernama : Anak 1 ; Lahir : Denpasar 20 Februari 2012; Umur : 10 Tahun ;

Bahwa, kurang lebih sekitar pertengahan tahun 2020, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai dirasakan tidak harmonis, disebabkan:

Termohon kurang menghormati pemohon sebagai kepala rumah tangga, tidak patuh terhadap Pemohon sehingga berlaku nusyuz;

Termohon tidak menghormati orang tua pemohon dan tidak pernah mau diajak menginap di rumah orang tua pemohon sehingga pemohon untuk silaturahmi dengan kedua orang tuanya hanya setiap satu tahun sekali dan yang paling membuat kecewa pemohon adalah ketika orang tua laki-laki Pemohon meninggal dunia Termohon tidak mau hadir di Pemakaman ataupun di acara ta'jiah keluarga;

Termohon memiliki sifat protektif yang berlebihan dengan mendatangi atasan Pemohon di Perusahaan dengan mengintervensi kepentingan pribadi, sehingga Termohon tidak dapat menjaga nama baik Pemohon di mata publik, karena pemohon sering mengumbar di mediasosial terkait persoalan rumah tangga yang begitu privasi;

"Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kurang bersyukur atas pemberian nafkah sehingga selalu merasa tidak tercukupi padahal Pemohon sudah sangat berusaha untuk mencukupi seluruh kebutuhan Rumah Tangga, kenyamanan tempat tinggal, dan transportasi, serta memberikan modal usaha buka sepa kepada Termohon akan tetapi semua yang di upayakan oleh Pemohon tidak ada harganya di mata Termohon ;

Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepaham, sehingga sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus- menerus walaupun hal sepele, oleh karena hal tersebut membuat rasa cinta dan sayang Pemohon telah pupus dan sudah tidak ingin mempertahankannya demi menghindari ke dzoliman;

Bahwa, mengingat ternyata Termohon hingga saat ini tidak juga mampu menjadi isteri yang bertanggung jawab, serta tidak pula memenuhi tuntutan syariat untuk asyir bilma'ruf, yakni mendudukkan Pemohon pada tempat yang sepatutnya selaku suami, sehingga membuat Pemohon menjadi sangat kecewa, padahal Pemohon telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah guna membangun rumah tangga yang nyaman dan penuh cinta kasih;

Bahwa, selain yang tersebut di poin 5 dan 6 ikatan emosional antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pun telah sangat buruk dan puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2021, dimana antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi kurang lebih sudah berjalan selama 4 Bulan;

Bahwa, upaya penyelesaian masalah Pemohon dengan Termohon ini sudah pernah di musyawarahkan akan tetapi Termohon masih bersih kuku merasa benar dan arogan sehingga jalinan rumah tangga ini dirasa sudah tidak bisa disatukan lagi;

Bahwa, Pemohon telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun hingga kini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak Nampak kearah perbaikan bahkan pertengkaran yang timbul antara Pemohon dengan Termohon justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat

"Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan kiranya permohonan Pemohon ini dikabulkan agar Pemohon dengan Termohon terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti;

Bahwa, keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon juga telah membuat Pemohon sudah kehilangan kepercayaan terhadap Termohon dan bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli, hal mana membuat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memburuk sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Pemohon sekali lagi telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah dengan Pemohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas telah mengindikasikan adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan Termohon, kesalahan mana terhadapnya tidak pernah ada upaya untuk diperbaiki oleh Termohon sendiri sehingga dan oleh karenanya demi kebaikan semua pihak, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menyidangkan perkara Cerai Talak ini untuk kemudian memberikan putusan dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara **a quo**, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari

"Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Mengabulkan permohonan cerai talak pemohon;

Memberikan izin Menjatuhkan Talak Raj'i dan ikrar talak Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**) di Pengadilan Agama Tigaraksa;

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator H.A. Jakin Karim, S.H., M.H., namun upaya tersebut juga gagal, sebagaimana laporan mediator tertanggal, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon membina rumah tangga terakhir di
- Bahwa dari pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

"Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal perkawinan rumah tangga Termohon dan Pemohon sangat rukun dan harmonis karena saling memahami kekurangan masing-masing, namun sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga saya dan Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon tidaklah persis seperti yang didalilkan oleh Pemohon, tapi yang benarnya ialah : ;
- Bahwa benar puncak pertengkaran Termohon dan Pemohon terjadi pada bulan, dimana akibatnya diantara Termohon dan Pemohon telah berpisah ranjang dan berpisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai dengan saat ini, yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Termohon karena menghindar dari perlakuan kurang baik dari Pemohon;
- Bahwa antara keluarga Pemohon dan Kelurga Termohon sudah pernah melakukan musyawarah dan mengusahakan agar saya dan Pemohon damai dan rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan yang di ajukan oleh Pemohon tersebut;
- Bahwa apabila terjadi perceraian dengan Pemohon, Termohon bersedia menerima akibat cerai dari Pemohon sesuai kesepakatan dalam mediasi yaitu berupa : Nafkah iddah sebesar Rp.000,- (.....rupiah),- , Mut'ah berupa uang sebesar Rp.000, (..... rupiah) dan Nafkah seorang anak sebesar Rp.000, (.....rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik tetap pada permohonannya yang intinya menyatakan tetap seperti pada permohonan untuk bercerai dengan Termohon dan tentang akibat cerai Pemohon tetap sebagaimana hasil dalam mediasi;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat.

"Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ..., tertanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kota Depok Provinsi Jawa Barat, Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 17 April 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

1. ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

2. ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulannya di dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan apabila dikabulkan, maka Pemohon sanggup memberikan akibat cerai kepada Termohon berupa : (1). Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.000, (..... rupiah); dan (2). Mut'ah berupa uang sebesar Rp.000, (..... rupiah) dan (3). Nafkah anak yang bernama sebesar Rp.000,00, (..... rupiah) setiap bulan, serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini maka segala hal ihwal yang telah diuraikan di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini dan merupakan bagian yang terpisahkan dalam putusan ini;

"Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator H.A. Jakin Karim, S.H., M.H., namun gagal mencapai perdamaian untuk merukunkan kedua belah pihak berberkara, sebagaimana laporan mediator tertanggal 11 April 2022 dan setiap memulai persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena : Puncaknya terjadi pada antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah serta

"Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya dan perpisahan tempat tinggal, namun menolak yang menjadi penyebabnya, serta Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, jawaban Termohon secara lengkap sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1, (berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

"Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, belum cukup bagi Majelis Hakim untuk memutus suatu perkara sebelum dihadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak-pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi orang dekat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon **belum/telah** dikaruniai (.....) orang anak, bernama, sekarang anak tersebut tinggal Bersama Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tidak harmonis, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

"Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan atau selama lebih kurang (.....) tahun sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan atau selama lebih kurang (.....) tahun sampai dengan sekarang, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu

"Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan atau selama lebih kurang ... (.....) tahun, hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak bulan atau selama lebih kurang (.....) tahun sampai sekarang dan pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

"Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Pemohon, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon serta pisah tempat tinggal sejak bulan atau selama lebih kurang ... (.....) tahun, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon

"Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, hal ini menunjukkan ikatan *batin* berupa *sakinah, mawadah warrohmah* antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal sejak bulan atau selama lebih kurang ... (...) tahun, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), jika dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah pecah tetap dipertahankan, maka rumah tangga yang demikian tersebut bagaikan bangunan tanpa ruh dan merupakan penganiayaan *psikis* yang berkepanjangan dan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan hal ini bertentangan dengan jiwa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat apa penyebab dan dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus

"Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang kemudian berujung dengan pisah tempat tinggal sejak bulan atau selama lebih kurang ... (....) tahun dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نالاح ولا صلح وحيث

تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد

وهذا تآباه العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

"Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara *a quo* kehendak suami dan tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut semata-mata disebabkan oleh Termohon sebagai istri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, apabila Pemohon dihukum untuk memberi *mut'ah* kepada Termohon, dengan nominal sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menetangahkan dalil syar'i yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf";

2. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) ayat 49 :

فمتهوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai thalak, namun demikian dalam pemeriksaan tidak terbukti Termohon sebagai istri yang berbuat *nusuz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon

"Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, apabila Pemohon dihukum untuk memberi nafkah selama masa iddah kepada Termohon, dengan nominal sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menentangahkan pendapat Pakar Hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang terkandung dalam Kitab *Al-Muhadzab*, Juz II halaman 164, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *"Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, maka wajib atasnya menempatkan bekas istri di rumahnya serta memberi nafkah selama iddah "*;

Menimbang, bahwa di dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon **belum/telah** dikaruniai (.....) orang anak bernama :, lahir tanggal, dan saat ini anak tersebut berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya, karenanya Majelis Hakim demi kepentingan masa depan anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya dan juga didasarkan pada Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan dapat juga menetapkan dengan mengingat kemampuan ayahnya (Pemohon) untuk memberikan nafkah kepada anak yang tinggal bersama Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan menyatakan menyanggupi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Termohon ;

"Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah anak melalui Termohon sesuai dengan kesanggupannya tersebut, dengan kenaikan 10% setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetangahkan norma hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233 :

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

2. Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 99 :

من له اب وام فنفقته على اب

Artinya : "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah".

3. Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 177 :

يجب على الاب نفقته الولد

Artinya : "Wajib atas ayah untuk memberi nafkah anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

MENGADILIDALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;

"Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :

2.1. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

2.2. Mut'ah berupa logam mulia seberat 15, (lima belas) gram ;

Harus dibayar Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

2.3 Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama : Anak 1 ; Lahir : Denpasar 20 Februari 2012 berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi agar memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya tersebut ;

2.4. Nafkah satu orang anak yang bernama Anak 1 Lahir : Denpasar 20 Februari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri atau berumur sekurang-kurangnya 21 tahun;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.864.000,00, (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1443 Hijriyah dengan H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. SULKHA HARWIYANTI, S.H. dan Drs. H. Makka A, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

"Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. SULKHA HARWIYANTI, S.H.

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 719.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 864.000,00

(delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

"Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"